



**PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH**  
**DENGAN**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM MUHAMMADIYAH TAKENGON**  
**TENTANG**  
**PELINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL UNTUK**  
**PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Nomor : W.1.KI.HM.05.04-328  
Nomor : 203/STIHMAT.KT/KS/2020

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Satu bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh (21 Oktober 2020) bertempat di Takengon, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ZULKIFLI, S.H., M.H. : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh, beralamat di Jln. T. Nyak Arief No. 185 Jeulingke Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut Pihak I ;
2. AMIR SYAM, S.H., M.H. : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon, yang diangkat berdasarkan Keputusan PP Muhammadiyah Takengon Nomor : 60/KEP/I.O/D/2019 tanggal 04 Maret 2019 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon (STIHMAT), beralamat di Jln. Qurata Aini Mampak Kebayakan Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, selanjutnya disebut Pihak II.

Pihak I dan Pihak II selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak, dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak I adalah instansi vertikal di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang berkedudukan di setiap provinsi dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



2. Bahwa Pihak II adalah lembaga pendidikan tinggi yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam berbagai disiplin ilmu.
3. Bahwa Para Pihak menyadari kerja sama ini dimaksudkan untuk mendukung program Pihak I dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual di lingkungan Pihak II, sehingga karya-karya yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan pendidikan, penelitian, dan/atau pelatihan dari hasil Pengabdian Masyarakat yang diselenggarakan oleh Pihak II dapat dilindungi dalam sistem kekayaan intelektual dan dapat dimanfaatkan bagi kepentingan Pihak II.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual dengan ketentuan sebagai berikut :

### **Pasal 1 TUJUAN KERJA SAMA**

Perjanjian Kerja Sama tentang Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut "Perjanjian") ini bertujuan untuk membangun kerja sama yang produktif, efektif dan sinergis antara Para Pihak di bidang perlindungan, pengelolaan, Penelitian, Magang, dan pemanfaatan kekayaan intelektual.

### **Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Ruang lingkup kerja sama ini mencakup :

- (1) Penyebarluasan informasi dan sosialisasi di bidang kekayaan intelektual melalui kegiatan-kegiatan antara lain : seminar, pelatihan, pameran, lokakarya, bimbingan teknis, workshop dan/atau temu wicara;
- (2) Penyelenggaraan pendidikan/pengajaran, penelitian, pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kekayaan intelektual ;
- (3) Melaksanakan Publikasi dibidang Kekayaan Intelektual pada RESAM Jurnal Hukum yang dikelola oleh Pihak Kedua ;
- (4) Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan bagi mahasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (5) Pertukaran data dan informasi di bidang kekayaan intelektual di antara Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- (6) Kegiatan lainnya yang dianggap perlu dan disepakati oleh Para Pihak di bidang kekayaan intelektual.



**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
- (2) Setiap pelaksanaan atas sebagian atau seluruh ruang lingkup Perjanjian ini, maka salah satu Pihak akan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya, yang sekurang-kurangnya berisi tentang deskripsi kegiatan serta waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.
- (3) Para Pihak dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan menunjuk pejabat yang berwenang dari satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada masing-masing Pihak secara proporsional atau sesuai kesepakatan bersama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan tertulis Para Pihak.
- (2) Dalam hal salah satu Pihak akan mengakhiri Perjanjian ini, maka Pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian ini.
- (3) Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata khususnya mengenai pembatalan Perjanjian.

**Pasal 6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perselisihan yang timbul baik dari penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.



## **Pasal 7**

### **KERAHASIAAN**

Para Pihak dengan ini menjamin bahwa akan menjaga setiap data, informasi, dan/atau keterangan yang terkait dengan keuangan, pemasaran bisnis dan/atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini sebagai rahasia dan tidak akan memberitahukan kepada pihak ketiga manapun dengan alasan apapun selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kecuali hal-hal yang sudah merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan yang berlaku.

## **Pasal 8**

### **KORESPONDENSI**

Segala bentuk surat menyurat atau pemberitahuan yang mengikat Para Pihak sebagai akibat dari timbulnya Perjanjian ini, baik yang dilakukan melalui faksimile, pos tercatat atau perusahaan ekspedisi (kurir eksternal) / kurir internal ditujukan ke alamat-alamat tersebut di bawah ini :

#### **A. Untuk Pihak I**

Kantor Wilayah Kementarian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh.

Up. Kepala Bidang Pelayanan Hukum

Alamat : Jln. T. Nyak Arief No. 185 Jeulingke Banda Aceh, Provinsi Aceh

Telp/Fax : (0651) 7553494 – 7551647 - 7553197

E-mail : kekayaanintelektual.bppaceh@gmail.com

#### **B. Untuk Pihak II**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammdiyah Takengon.

Alamat : Jln. Qurata Aini Mampak Kebayakan Takengon, Kabupaten Aceh Tengah,  
Aceh, Kode Pos 24518

Telp/Fax : (0643) 24425

E-mail : stihmat@gmail.com

## **Pasal 9**

### **LAIN-LAIN**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah Pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
  - a. bencana alam;
  - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
  - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak I dan Pihak II.



**Pasal 10**  
**PENUTUP**

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam 2 (dua) rangkap, bermeterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**KEMENTERIAN HUKUM DAN  
HAK ASASI MANUSIA RI**  
Kepala Kantor Wilayah,



**ZULKIFLI., S.H., M.H.**  
**NIP. 196012311985031005**

**SEKOLAH TINGGI ILMU MUHAMMDIYAH  
TAKENGON**

Ketua,

  
**AMIR SYAM, S.H., M.H.**  
**NIDK. 8810000016**